



SALINAN

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 12 TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2017**



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjaga dan meningkatkan kepatuhan, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu perlu adanya norma berupa Kode Etik;

b. bahwa untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya, anggota DPRD bersepakat untuk menyusun Kode Etik yang berlaku secara internal, bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 114).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Indragiri Hulu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Anggota ...

5. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
7. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
8. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota;
9. Rapat adalah semua jenis rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Indragiri Hulu;
10. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
11. Rahasia DPRD adalah suatu yang berkaitan dengan tugas yang menurut sifat dan bentuknya belum atau tidak dapat diinformasikan kepada pihak lain;
12. Tata beracara Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut Tata Beracara adalah mekanisme yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD,
13. Sanksi adalah tindakan/hukuman untuk memaksa Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menepati Tata tertib dan Kode Etik DPRD atau mentaati ketentuan undang-undang;
14. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik anggota DPRD yang dinyatakan melakukan pelanggaran Kode Etik DPRD dan tidak terbukti melakukan pelanggaran tetapi secara moral nama baiknya telah tercemar akibat tindakan yang disangkakannya.

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkan Kode Etik adalah untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, serta membantu Anggota dalam berperilaku melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya kepada Negara dan masyarakat;
- (2) Kode etik berasas objektivitas, keadilan, kebebasan dan solidaritas, dan asas *Ignorantia Juris Neminem Exausat* (Ketidaktahuan hukum tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak bertanggungjawab).

BAB III SIKAP, PERILAKU DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Sikap dan Perilaku

Pasal 3

Anggota DPRD harus mempunyai sikap dan perilaku sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan . . .

- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- h. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD; dan
- i. anggota dilarang melakukan perbuatan asusila dan amoral selama menjabat sebagai Anggota DPRD.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Bertanggung jawab secara moral dengan mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat;
- (2) Bertanggung jawab secara moral dengan menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan gender;
- (3) Bertanggung jawab moral secara kolektif dengan menghormati keberadaan lembaga DPRD.

BAB IV TATA KERJA ANGGOTA DPRD

Pasal 5

Setiap anggota DPRD harus:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

BAB V . . .

BAB V
TATA HUBUNGAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Dengan Penyelenggara Pemerintah Daerah

Pasal 6

Dalam melaksanakan hubungan kerja antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, setiap anggota DPRD senantiasa bersikap :

- a. adil;
- b. terbuka;
- c. akomodatif;
- d. responsif;
- e. profesional dalam hubungan kemitraan; dan
- f. saling menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.

Bagian Kedua
Dengan Sesama Anggota DPRD

Pasal 7

- (1) Sesama anggota dan alat kelengkapan DPRD wajib memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik, saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan pengertian;
- (2) Sesama anggota dan alat kelengkapan DPRD dilarang melakukan persaingan yang tidak sehat.

Bagian Ketiga
Dengan Pihak Lain

Pasal 8

- (1) Anggota yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPRD wajib mengutamakan tugasnya sebagai Anggota DPRD;
- (2) Setiap keikutsertaan dalam suatu kegiatan organisasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD wajib memberitahukan kepada Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan dan atau Pimpinan DPRD yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Dengan Konstituen dan Elemen Masyarakat

Pasal 9

- (1) Melakukan hubungan kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat dan terbuka serta saling mengisi untuk mendapatkan pemecahan permasalahan;
- (2) Menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat untuk diperjuangkan melalui DPRD;
- (3) Melakukan komunikasi secara periodik dengan konstituen dalam rangka penyerapan aspirasi dan melakukan sosialisasi kebijakan pembangunan.

BAB VI ...

BAB VI KEHADIRAN, PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN DAN SANGGAHAN

Pasal 10

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya;
- (2) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik di dalam rapat paripurna diberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Fraksi dengan disertai alasan;
- (3) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik di dalam rapat alat kelengkapan DPRD diberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Alat Kelengkapan dengan disertai alasan;
- (4) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin tertulis, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksi;
- (5) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat alat kelengkapan tanpa pemberitahuan secara tertulis, Pimpinan alat kelengkapan meminta keterangan kepada Pimpinan Fraksi melalui Pimpinan Dewan;
- (6) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik dapat dianggap merupakan pelanggaran Kode Etik dan dapat berakibat diberhentikan sebagai anggota DPRD, apabila;
 - a. selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun,
 - b. dalam rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Pasal 11

Setiap Anggota DPRD dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan senantiasa memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Pasal 12

- (1) Pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan yang disampaikan dalam rapat adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota DPRD, pimpinan masing-masing alat kelengkapan, atau pimpinan DPRD;
- (2) Pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap sebagai pernyataan pribadi;
- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat dengan mengatasnamakan anggota DPRD kepada pihak lain;
- (4) Selama rapat berlangsung setiap anggota DPRD wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi tatacara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota DPRD berpakaian rapi, sopan dan pantas.

BAB VII KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 13

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundangundangan;

c. mempertahankan. . .

- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. mentaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VIII LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD;
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi;
- (4) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan dan pengambilan keputusan pada lembaga penegak hukum yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau di luar tugas dan fungsinya sebagai Anggota;
- (5) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan atau kelompoknya yang melakukan usaha atau penanaman modal dalam bidang usaha, untuk meraih kegiatan bidang usaha yang menggunakan APBD dan atau APBN;
- (6) Anggota DPRD dilarang melanggar sumpah dan janji;
- (7) Anggota DPRD dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi.

BAB IX . . .

BAB IX KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 15

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan sesuatu permasalahan, Anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai Anggota DPRD;
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

BAB X HAL HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD

Pasal 16

Setiap anggota DPRD tidak patut;

- a. bertindak yang bertentangan dengan norma-norma agama;
- b. bertindak yang bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku di Indragiri Hulu;
- c. menyampaikan kata katadansikap yang mengandung unsur sara; dan
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap masyarakat.

BAB XI SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 17

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), dan atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 serta melanggar peraturan tata tertib DPRD dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan;
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 18

Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dapat dikenakan sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan apabila terbukti melakukan pelanggaran;

- a. merusak Citra dan Kehormatan DPRD dan/atau Alat Kelengkapan
- b. mengganggu kinerja DPRD, dan/atau Alat Kelengkapan
- c. melanggar moral sosial yang secara luas diketahui masyarakat,
- d. membuat keresahan pada masyarakat yang berdampak luas,

Bagian Kedua Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 19

Tahapan dan jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis. . .

- b. teguran tertulis;
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.
- d. Pemberhentian sebagai anggota DPRD

Pasal 20

- (1) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada Anggota yang terbukti melanggar Tata Tertib dan/atau Kode Etik;
- (2) Apabila Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengulangi lagi perbuatannya, kepada Anggota tersebut diberikan sanksi teguran tertulis;
- (3) Apabila Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengulangi lagi perbuatannya, kepada Anggota tersebut diberikan sanksi teguran tertulis kedua;
- (4) Apabila Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengulangi lagi perbuatannya, kepada Anggota tersebut diberikan sanksi teguran tertulis ketiga dan Badan Kehormatan mengumumkan sanksi teguran tertulis ketiga tersebut dalam Rapat Paripurna;
- (5) Dalam hal Anggota penerima sanksi sebagaimana pada ayat (4) adalah pimpinan Alat Kelengkapanm DPRD, maka Anggota tersebut diberhentikan dari Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
- (6) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapanm DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- (7) Badan Kehormatan dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota yang terbukti bersalah, tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) apabila kesalahan yang dilakukan Anggota tersebut berakibat merusak citra dan kehormatan lembaga DPRD;
- (8) Badan Kehormatan dapat memberikan sanksi kepada Pimpinnan DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Ketiga Tata Beracara

Pasal 21

- (1) Mekanisme Pelaksanaan Kode Etik diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;
- (2) Tata Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat bagi seluruh Anggota DPRD.

BAB XII REHABILITASI

Pasal 22

Terhadap perilaku Anggota DPRD yang benar-benar tidak terbukti melanggar larangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Tata tertib dan Kode Etik DPRD, Badan Kehormatan harus memberikan Rehabilitasi secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah yang bersangkutan dinyatakan tidak melanggar.

BAB XIII. . .

BAB XIII
USUL PERUBAHAN

Pasal 23

- (1) Usul perubahan Kode Etik DPRD dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota DPRD dari dua fraksi atau satu alat kelengkapan DPRD;
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda-tangan pengusul serta nama Fraksinya;
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Kehormatan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut;
- (4) Dalam melakukan pembahasan, Badan Kehormatan mengundang para pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Setelah melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Kehormatan dapat menerima atau menolak usulan perubahan kode etik;
- (6) Apabila usulan perubahan kode etik diterima, Badan Kehormatan memberikan rekomendasi perubahan kode etik kepada Pimpinan Dewan, untuk diambil keputusan dalam Rapat Paripurna;

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Kode Etik DPRD ini merupakan aturan yang tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 25

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 12 Juli 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



MISWANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 12 Juli 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

H. HENDRIZAL